



**PUTUSAN**

Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan E-Court dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan Jenderal A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

**TEJA APRIAGA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota

Polri, bertempat tinggal di Kupang, R.T. 002., R.W. 003, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili

1. H. DINDIN SUUDIN, S.H., M.H.
2. SATRIA INDRA KUSUMA., S.H., LL.M,

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara "H. DINDIN SUUDIN, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 A Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Domisili Elektronik : [adv.dindinsuudin@gmail.com](mailto:adv.dindinsuudin@gmail.com)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

Lawan

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di

Jalan Jendral Sudirman KM 4,5, Kelurahan Pahlawan,

Halaman 1 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning, Kota Palembang., Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh;

1. Nama : Dr. RANKY HARYANTO P, S.H.,M.Si.;  
Jabatan : Anggota POLRI / KABID HUKUM POLDA SUMSEL;
2. Nama : AMBRAN RUDI NOVIANTO, S.H., M.H.;  
Jabatan : Anggota POLRI / Advokat Madya BIDKUM POLDA SUMSEL;
3. Nama : ASEP DURAHMAN, S.H.;  
Jabatan : Anggota POLRI / PS KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMSEL;
4. Nama : TRI SOPA MELAWIJAYA, S.H.;  
Jabatan : Anggota POLRI / PAUR SUNKUM BIDKUM POLDA SUMSEL;
5. Nama : DARMANSON, S,H., M,H.;  
Jabatan : Anggota POLRI / PAUR HAM BIDKUM POLDA SUMSEL;
6. Nama : MUSFA'IN, S,H.;  
Jabatan : Anggota POLRI / PS PAUR HAM BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMSEL;
7. Nama : AHMAD YANI, S,H.;  
Jabatan : PNS POLRI / PAUR BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMSEL;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing Anggota Polri dan ASN pada Polda Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman KM 4,5, Kelurahan

Halaman 2 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang., Provinsi

Sumatera Selatan. Domisili Elektronik :

[bidkumpoldasumsel@gmail.com](mailto:bidkumpoldasumsel@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tanggal 31 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 81/PEN-DIS/2021/PTUN. PLG tanggal 26 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 81/PEN-MH/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 81/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 81/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 81/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 2 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan Elektronik;
6. Berkas Perkara Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG, dan meneliti bukti surat seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 25 Oktober 2021, dengan

*Halaman 3 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 81/G/2021/ PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 2 November 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Mengenai Objek Sengketa:

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132. Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Aquo;

II. Mengenai Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ;

- Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 1 angka 10 menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Pasal 1 angka 12 menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan

Halaman 4 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- Pasal 47 menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Dan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

- Pasal 87 menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
  - a. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa Objek Sengketa Aqo adalah berbentuk Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang merupakan kewenangan dari Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sumatera Selatan, sebagaimana diatur ;

Halaman 5 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan ;

- Pasal 15

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi.;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Didalam penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada alinea kedua dinyatakan :

*“sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia“.*

Dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat

Halaman 6 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah, dan apabila dihubungkan dengan penjelasan umum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tersebut diatas, maka Kepala Kepolisian Negara Republik dapat melimpahkan kewenangannya atau mendelegasikan kepada staff yang dibawahnya;

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 52

- (1). Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :
  - a. tingkat Mabes Polri, dan;
  - b. tingkat Polda;

Pasal 60

- (1). Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh :
  - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda, dan;
  - b. Kapolres;

- (2). Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di Polda, Polres dan Polsek :

Pasal 61 ayat (3) huruf b

- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;

Halaman 7 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian diatas, maka secara hukum Kapolda mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa Aquo;

Dan selanjutnya terhadap Keputusan Objek Sengketa Aquo dimaksud, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e dinyatakan :

2. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf

c) menjadi sebagai berikut :

e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik;

Untuk perkara perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya keberatan lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Oleh karenanya Objek Sengketa Aquo telah bersifat konkrit, artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu pada hal yang dituju, dan bersifat final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 sebagaimana Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka Objek Sengketa Aquo, telah termasuk dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa aquo;

### III. Mengenai Kepentingan Dan Legal Standing Penggugat:

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi:
2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan objek sengketa aquo, karena sebelumnya Penggugat selaku Anggota Polri mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulan dengan gaji terakhir kurang lebih sebesar Rp4.100.000.- dan mendapatkan Tunjangan Kinerja Anggota Polri terakhir (Remunerasi) sebesar Rp.2.400.000.- namun setelah Penggugat menerima Objek Sengketa Aquo, Penggugat tidak mendapatkan penghasilan tersebut, sehingga dengan adanya Objek Sengketa Aquo sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa tersebut dan mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. Mengenai Tenggang Waktu;

1. Bahwa Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan ; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:

Dalam penjelasan Pasal 55 dimaksud menyatakan ; bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa Aquo baru diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 14 September 2021 bersamaan dengan Surat pemberitahuan upacara PTDH dari Kapolres Empat Lawang tertanggal 14 September 2021 No.B/712/IX/OTL.1.1./2021. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan

*Halaman 10 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A.2012/2013. dengan Pangkat/NRP : BRIPDA/94040132: Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang No.KEP/02/II/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Jabatan Personel di Lingkungan Polres Empat Lawang ; Penggugat dengan Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132 dengan Jabatan Baru Brig Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang

2. Bahwa selama Penggugat bertugas sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 2013 sampai tahun 2021, kurang lebih 8 (delapan) tahun Penggugat telah mengikuti pelatihan fungsi Polri dengan baik dan lulus serta Penggugat telah mendapatkan Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang sebagai berikut ;

- Penggugat telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsi Polri TA.2014, sebagaimana Sertifikat Nomor STK/1133/II/2014/SPN tanggal 22 Februari 2014;
- Penggugat telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsi Polri TA.2017 BA Idik TP Curanmor, sebagaimana Sertifikat Reg. Nomor : STK/634/V/2017/SPN tanggal 20 Mei 2017;
- Penggugat telah mendapatkan Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang atas dedikasi pelaksanaan tugas dalam upaya penangkapan terhadap pelaku pengancaman Pasal 335 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, tanggal 2 September 2019;

3. Bahwa kemudian timbulah suatu peristiwa yang merubah kehidupan Penggugat, dimana terhadap Penggugat telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri

Halaman 11 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa Aquo, hanya dikarenakan Penggugat setelah mengikuti Program Mang Pedeka Jero pada saat pemeriksaan urine terdapat indikasi positif mengandung Amphetamine (Narkoba), dan Penggugat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagai pemakai Narkoba, padahal Penggugat adalah bukan sebagai pemakai Narkoba, sebagaimana terbukti pada test pertama Urine Penggugat negatif dan demikian juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Empat Lawang Nomor : SKHPN-123/16-11/Tebing Tinggi/2021/BNN tanggal 12 Oktober 2021 ; dengan hasil pemeriksaan telah disimpulkan bahwa Terperiksa/Penggugat TIDAK TERINDIKASI menggunakan Narkotika;

4. Bahwa karena Penggugat dianggap melanggar Program Mang Pedeka Jero dan Penggugat dianggap telah melakukan tindak pidana sebagai pemakai Narkoba, maka kemudian Tergugat (Kapolda Sumatera Selatan) menerbitkan dan mengirim SURAT TELEGRAM Nomor : ST/204/II/OTL.1.2.1/2021 Tanggal 19-02-2021 Tentang Proses PTDH terhadap Pelanggar Mang Pedeka Jero yang mengulangi menggunakan Narkoba, dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan dan mengirim SURAT TELEGRAM Nomor ST/269/III/OTL.1.2.1/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang antara lain ditujukan kepada Polres Empat Lawang yang antara lain menyatakan ;

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU RI NO 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA RI  
TTK

DUA TTK PP NO 1 THN 2003 TTG PERATURAN DISIPLIN ANGGT  
POLRI TTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIGA TTK PERKAP NO 14 THN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI

POLRI TTK

EMPAT TTK PERKAP NO 19 THN 2021 TTG SOTK KEPP TTK

LIMA TTK ST KAPOLDA SUMSEL NOMOR ; ST/204/II/

OTL.1.2.1/2021 TGL.19-02-2021 TTG PROSES PTDH THDP

GAR MANG PEDEKA JERO YG MENGULANGI KEMBALI

MENGGUNAKAN NARKOBA TTK.

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA DAN

BERDASARKAN HSL PENGECEKAN TEST URINE MASIH

DITEMUKAN KEMBALI 6 (ENAM) ORG ALUMNI MANG PEDEKA

JERO GEL 1 DAN 2 POSITIP MENGANDUNG AMPHETAMINE

DAN METHAPHITAMINE (NARKOBA) TTK.

CCC TTK ADAPUN IDENTITAS PELANGGAR MANG PEDEKA

JERO SBB TTK DUA.

SATU TTK POLRES L.LINGGAU A.N.BRIPKA KAPRAWI NRP

76090705 BRIG SAT SABHARA TTK

DUA TTK POLRES MURATARA A.N. BRIGPOL BAYU CUCU

DALI NRP 85060580 BRIG BHABINKAMTIBMAS POLSEK

RAWAS ULU KMA BRIPTU YOGIE PRATAMA NRP

88070344 BRIG SAT SABHARA DAN BRIPDA MCH

THIBRY NRP 89050166 BRIG SAT SABHARA TTK

TIGA TTK POLRES OKU SELATAN A.N. BRIPKA HARI

CHANDRA NRP 86030189 KANIT INTELKAM POLSEK

SIMPANG MARTAPURA TTK

EMPAT TTK POLRES EMPAT LAWANG A.N.BRIPTU TEJA

APRIAGA NRP.94040132 BRIG SAT BINMAS TTK

DDD TTK BERKAITAN DGN BUTIR BBB DAN CCC TSB DIATAS KMA

Halaman 13 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGAR KASATWIL MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SBB TTK

DUA

SATU TTK SEGERA LAKS SIDANG KEPP REKOMENDASI

PTDH THD 6 (ENAM) TERDUGA GAR TTK.

DUA TTK LAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA MENDALAM

DAN TANYAKAN KAPAN TERAKHIR MENGGUNA KAN

NARKOBA KEMBALI KMA SERTA HSL PEMERIKSAAN

URINE DAN LAB DARI POLRES SETEMPAT TTK.

TIGA TTK LENGKAPI BERKAS YAITU SPRINT MENGIKUTI

MANG PEDEKA JERO KMA SRT PERNYATAAN YBS

TDK AKAN MENGGUNAKAN NARKOBA KEMBALI KMA

HASIL RAPAT PDK KMA REKOMENDASI ANKUM DAN

SMK DIBAWAH STANDART TTK

EMPAT TTK THDP 6 (ENAM) TERDUGA GAR TERAPKAN PSL

13 AYAT (1) PP NO.1 THN.2003 DAN PSL 7 AYAT 1 HRF

B KMA PSL 11 HRF C DAN PSL 21 AYAT 3 HRF D

PERKAP NO.14 THN 2011 KMA APABILA KE 6 (ENAM)

TERDUGA ADA SKHD LAMPIRKAN DI BERKAS TTK.

EEE TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

5. Bahwa dengan adanya SURAT TELEGRAM dari Tergugat tersebut yang BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN, maka DIHARUSKAN MELAKSANAKAN SIDANG KKEP DENGAN PUTUSAN REKOMENDASI PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap Penggugat ;

Maka kemudian diadakan Sidang KKEP dengan Putusan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) Nomor PUT KKEP/05/IV/2021/KKEP tanggal 01 April 2021 dengan REKOMENDASI Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. BRIPTU TEJA APRIAGA

Halaman 14 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.94040132 BRIG SAT BINMAS Polres Empat Lawang ; Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (m), Pasal 11 huruf (a) dan (c) serta Pasal 21 ayat (3) huruf (d), Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Sesuai dengan PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN DIDALAM SURAT TELEGRAM dari Tergugat tersebut ;

6. Bahwa SEHARUSNYA sidang KKEP harus dimulai dengan menempatkan terduga pelanggaran/Penggugat pada posisi yang tidak bersalah dan sidang KKEP tersebut wajib memposisikan dirinya untuk lebih memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (Hak Asasi Penggugat) melalui instrument pembuktian dan pertimbangan lainnya sebagai suatu proses beracara untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, maka dengan adanya SURAT TELEGRAM dari Tergugat yang memerintahkan untuk dilakukan Sidang KKEP dengan Putusan Rekomendasi PTDH adalah SURAT TELEGRAM tersebut TELAH MENGHAKIMI TERLEBIH DAHULU yang seakan-akan Penggugat telah dinyatakan bersalah dan telah menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri secara hukum, karena apapun hasil pembuktian nya dan apapun pembelaannya, putusan sidang KKEP haruslah berisikan Rekomendasi PTDH bagi Penggugat sesuai ISI SURAT TELEGRAM dari Tergugat tersebut.

Oleh karenanya Sidang KKEP terhadap Penggugat hanya merupakan formalitas belaka, tidak objektif, penuh kepura-puraan yang putusannya sudah dapat diduga sesuai Perintah dalam Surat Telegram dari Tergugat tersebut yang akan menjatuhkan Putusan dengan Rekomendasi PTDH, tanpa mendengar, melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan hal-hal lain dari

Halaman 15 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara objektif, dan walaupun ada pertimbangan-pertimbangan hal tersebut hanyalah dibuat-buat agar sesuai dengan Perintah untuk dilaksanakan dalam Surat Telegram tersebut;

Selanjutnya kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Aquo;

7. Bahwa Negara Republik Indonesia menganut Asas Negara Hukum, dimana yang berwenang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah atas suatu perbuatan yang dilakukannya adalah Pengadilan ; yang dalam kasus Penggugat ini yang berwenang menentukan Penggugat bersalah atau tidaknya adalah Sidang KKEP, namun dengan adanya SURAT TELEGRAM dari Tergugat (Kapolda Sumsel) maka Sidang KKEP tidak menjalankan fungsinya dengan benar hanya melaksanakan PERINTAH dari Tergugat;

SURAT TELEGRAM dari Tergugat TELAH TERLEBIH DAHULU MENGHAKIMI Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT HARUS DIBERIKAN REKOMENDASI PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) melalui Sidang KKEP, sehingga Sidang KKEP pun harus melaksanakan Perintah dari Surat Telegram Tergugat dimaksud;

SURAT TELEGRAM Tergugat tersebut, TELAH MELANGGAR ASAS POKOK DARI SUATU NEGARA HUKUM yaitu ASAS PRADUGA TAK BERSALAH juga TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA dalam hal ini TELAH MELANGGAR HAK ASASI PENGGUGAT;

Sehingga SURAT TELEGRAM TERGUGAT TELAH MELANGGAR Sebagaimana diatur dalam :

1. UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “ *Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum*”;

Halaman 16 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



Meskipun secara tersurat tidak disebutkan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, tetapi dari rumusan pasalnya dapat terlihat bahwa UUD 1945 menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang didalam UUD 1945 tersebut telah diimplementasikan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam ;

- Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum*”;

- Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan “ *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak*”;

- Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “ *Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

3. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan “ *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap“;*

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 3 huruf (g) yang menyatakan :

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini :

(g) Praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan

5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pada halaman 5 dan halaman 6, angka ke 3 huruf (a) bagian ke 2 menyatakan :

Angka ke 3 ; Berkenaan dengan permasalahan dan kendala dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada nomor 2 huruf a dan b diatas, diberlakukan prosedur standar minimum yang wajib dipedomani oleh pejabat penyelenggara penegakan pelanggaran KEPP (akreditor, pengemban fungsi hukum, KKEP, fungsi SDM dan fungsi rehab personel) sebagai berikut ;

Huruf (a) ; berkenaan dengan permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan pada nomor 2 huruf a angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4 angka ke-5 dan angka ke-6, maka ditetapkan kebijakan institusional fungsi Propam dalam penegakan

*Halaman 18 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran KEPP untuk dipedomani dalam pelanggaran KEPP meliputi ;

Bagian ke 2 ; Menetapkan kebijakan pemberlakuan asas-asas hukum umum dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas-asas dalam hukum yang menjadi lingkup kewenangan penegakan pelanggaran KEPP antara lain ;

- a) Mengutamakan menggunakan ketentuan hukum material yang bersifat khusus dari pada ketentuan hukum material yang bersifat umum, sebagaimana asas *lex specialis derogate lege generali*;
- b) Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- c) Asas semua orang diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*);
- d) Asas *notoire feiten* (sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dibuat peraturan atau diperjelas lagi);

Oleh karena itu SURAT TELEGRAM dari Tergugat INI TIDAK DAPAT DITOLERIR DAN TIDAK BOLEH DIANGGAP BENAR DENGAN ALASAN APAPUN DAN DENGAN BERBAGAI PENAFSIRAN APAPUN, karena APABILA SURAT TELEGRAM tersebut ditolerir dan dibenarkan maka akan menjadi PRESEDEN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI PENEGAKAN HUKUM, dan berakibat seorang Pimpinan akan selalu bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pemecatan terhadap seseorang apabila pimpinan tersebut tersinggung atau tidak senang;

8. Bahwa demikian juga PROSES PENERBITAN Objek Sengketa Aquo TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR dan SUBSTANSINYA yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yaitu ;

*Halaman 19 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



- 8.1. Bahwa PROSES PENERBITAN Objek Sengketa Aquo, YANG SEBELUMNYA TELAH DIDAHULUI DENGAN “ SURAT TELEGRAM “ DARI TERGUGAT YANG BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKSANAKAN yaitu DIHARUSKAN MELAKUKAN SIDANG KKEP DENGAN REKOMENDASI PTDH, sehingga hal ini mengakibatkan Putusan Sidang KKEP sudah TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSINYA dan TIDAK OBJEKTIF lagi dan MELANGGAR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (HAK ASASI PENGGUGAT) sebagaimana telah diuraikan diatas;
- Maka secara hukum Keputusan Sidang KKEP Nomor PUT KKEP/05/IV/2021 KKEP tanggal 01 April 2021 adalah CACAT HUKUM dan Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan atas dasar Keputusan Sidang KKEP yang cacat hukum tersebut mengakibatkan Objek Sengketa Aquo juga CACAT HUKUM;
- 8.2. Bahwa karena adanya SURAT TELEGRAM dari TERGUGAT YANG MEMBERIKAN PERINTAH YANG HARUS DILAKSANAKAN, UNTUK SIDANG KKEP DENGAN PUTUSAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PTDH, maka berakibat PROSES PENERBITAN Objek Sengketa Aquo juga TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR yang telah ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu ; dalam Bab V TATA CARA PENEGAKAN KEPP;
- 8.3. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah menerima Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP juga Penggugat tidak pernah menerima salinan surat

Halaman 20 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



persangkaan, sehingga telah melanggar Pasal 47 ayat (3) huruf (c) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan : *“Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat rangkap 7(tujuh) dan didistribusikan kepada – Terduga Pelanggar 1(satu) berkas “ :* Dan telah melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf (c) yang menegaskan ; *“Penuntut bertugas menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar/Pendamping“;* Dan juga telah melanggar HAK PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf (a) yang mengatakan : *“Terduga Pelanggar berhak menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan“.* Dan Pasal 74 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan : *“Terduga Pelanggar berhak menerima salinan surat persangkaan“;*

8.4. Bahwa Penggugat selaku Terduga Pelanggar TIDAK MENDAPATKAN PUTUSAN SIDANG KKEP Nomor PUT KKEP/05/IV/2021 KKEP tanggal 01 April 2021 setelah Sidang tersebut selesai, sehingga telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam :

- Pasal 28 huruf (m) yang menyatakan *“ Sekretaris KKEP bertugas – menyampaikan Putusan Sidang KKEP kepada Terduga Pelanggar dan atasan Terduga Pelanggar;*
- Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan *“ Putusan Sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh*

Halaman 21 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditanda-tangani oleh Ketua dan anggota KKEP”;

- Pasal 74 ayat (1) huruf (h) yang menyatakan “ *Terduga Pelanggar berhak menerima salinan Putusan Sidang KKEP* ”;

Yang berakibat Penggugat TIDAK DAPAT MENGAJUKAN BANDING, sampai terbitnya Objek Sengketa Aquo, bahkan Penggugat baru mendapatkan Putusan Sidang KKEP Nomor PUT KKEP/05/IV/2021 KKEP tanggal 01 April 2021, setelah Penggugat meminta berkali-kali dan itupun baru dikirim Via WhatsApp pada tanggal 20 Oktober 2021 oleh Briпка Zikri Provost Polres Empat Lawang;

8.5. Bahwa ISI KEPUTUSAN SIDANG KKEP Nomor PUT KKEP/05/IV/2021 KKEP tanggal 01 April 2021 adalah TIDAK BENAR, karena :

a) Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak pernah hadir didalam sidang KKEP tersebut namun dalam isi Putusan Sidang disebutkan hadir dan memberikan keterangan;

b) Penggugat selaku Terduga Pelanggar tidak pernah menunjuk atau tidak pernah memberikan kuasa kepada Pendamping, namun dalam isiPutusan Sidang disebutkan adanya Pendamping dari Penggugat selakuTerduga Pelanggar;

Sehingga Putusan Sidang KKEP tersebut adalah CACAT HUKUM, karena berisi keterangan persidangan yang tidak benar;

8.6. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo telah menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Halaman 22 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



Indonesia yang menyatakan : “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*”:

SEHARUSNYA Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo yang menerapkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut Jo Pasal 21 ayat (3) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; HARUS TERLEBIH DAHULU MEMENUHI PERSYARATAN yang diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi ;

Pasal 22 ayat 2 :

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Yang dapat diartikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Aquo, karena Penggugat dianggap melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003

*Halaman 23 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Jo Pasal 21 ayat (3) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu *Penggugat diduga telah MELAKUKAN TINDAK PIDANA memakai Narkoba* ; maka seharusnya terhadap Penggugat dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidak adanya tindak pidana oleh Penggugat dalam memakai Narkoba melalui proses Peradilan Umum sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika telah terbukti pidananya setelah itu baru diadakan Sidang Komisi Kode Etik, sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas;

Dan karena terhadap Penggugat tidak terdapat Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan Penggugat memakai Narkoba maka terhadap Penggugat TIDAK DAPAT DILAKUKAN Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

Oleh karenanya Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo dengan menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 21 ayat (3) huruf (d) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah CACAT HUKUM, karena tidak memenuhi Prosedur dan Substansinya yaitu tidak memenuhi persyaratan

Halaman 24 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas;

Apalagi PENENTUAN PASAL-PASAL PELANGGARAN PENGGUGAT ADALAH BERDASARKAN PERINTAH SURAT TELEGRAM DARI TERGUGAT YANG HARUS DILAKSANAKAN ;

DAN SURAT TELEGRAM TERSEBUT TELAH MELANGGAR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN TELAH MELANGGAR HAK ASASI PENGGUGAT, sebagaimana telah diuraikan diatas;

8.7. Demikian juga Tergugat yang didalam Objek Sengketa telah menerapkan adanya Pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 11 huruf c, Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 tahun 2011:

Adalah tidak benar, karena tidak terdapat bukti bahwa adanya pelanggaran kode etik profesi yang telah dilakukan Penggugat tersebut diatas, dan didalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dipersoalkan adalah hanya karena pada saat pemeriksaan urine pada Penggugat terdapat "Metamphetamine" yang diduga Penggugat telah melakukan tindak pidana memakai Narkoba, sedangkan Penggugat baru selesai mengikuti Program Kapolda yaitu "Mang Pedeka Jero" Seandainya Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana memakai Narkoba, mengapa Penggugat tidak diajukan dulu ke Pengadilan, sehingga akan diketahui ada atau tidaknya kesalahan Penggugat;

*Halaman 25 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi Penentuan Pasal-Pasal yang diterapkan sebagai Pelanggaran kepada Penggugat tersebut adalah MERUPAKAN PERINTAH BERDASARKAN SURAT TELEGRAM DARI TERGUGAT TERSEBUT YANG HARUS DILAKSANAKAN ; Jadi bukan merupakan hasil pembuktian dari persidangan KKEP;

9. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Praduga Tak Bersalah, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

- Tergugat telah melanggar Asas Praduga Tak Bersalah;

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat Prinsip Praduga Tak Bersalah yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ;

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, pada halaman 5 dan halaman 6, angka ke 3 huruf (a) bagian ke 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan “ Menetapkan kebijakan pemberlakuan asas-asas hukum umum dan asas umum pemerintahan yang baik sebagi asas-asas dalam hukum yang menjadi lingkup kewenangan penegakan pelanggaran KEPP antara lain ; Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence);

Halaman 26 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa Aquo telah terlebih dahulu menerbitkan “ SURAT TELEGRAM “ yang BERUPA PERINTAH untuk MELAKSANAKAN SIDANG KKEP DENGAN REKOMENDASI PTDH, terhadap Penggugat, sehingga Penggugat TELAH DINYATAKAN BERSALAH DALAM SURAT TELEGRAM dari Tergugat tersebut, PADAHAL BELUM ADA Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dengan Rekomendasi PTDH yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetapi justru DIPERINTAHKAN MELAKSANAKAN SIDANG DENGAN REKOMENDASI PTDH ;

Perbuatan Tergugat ini jelas secara hukum TELAH MELANGGAR ASAS PRADUGA TAK BERSALAH dan TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA;

- Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan yaitu ;

Yang dimaksud dengan “ asas kepastian hukum “ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa Aquo telah tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, yang seharusnya Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, sehingga Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

- Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

Halaman 27 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan yaitu ;

Yang dimaksud dengan “ asas kecermatan “ adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Tergugat didalam proses penerbitan Objek Sengketa Aquo tidak didukung oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana telah dipersyaratkan, sehingga Tergugat tidak cermat didalam menerbitkan Objek Sengketa Aquo;

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa Aquo adalah telah melanggar Peraturan Perundangan undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas, maka terbitnya Objek Sengketa Aquo adalah CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBSTANSI nya, Sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka Objek Sengketa Aquo patut dinyatakan batal dan atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa Aquo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk

*Halaman 28 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## VI. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini dan memeriksanya serta berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 November 2021 secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* tanggal 16 November 2021, pada pokoknya mengemukakan;

Dalam Eksepsi :

- I. Atas gugatan TEJA APRIAGA mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP: Briptu/94040132;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP: Briptu/94040132;
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- II. Dengan ini TERGUGAT memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
  2. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, diawali dengan pembinaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui program *mang PeDeKa jero* karena adanya pengakuan dosa dari Penggugat yang dibuat pada bulan Juli 2020, kemudian diadakan pengambilan Sumpah *mang PeDeKa jero* yang isinya diantaranya tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkotika, apabila mengulangi siap diberhentikan secara tidak hormat (PTDH), tetapi pada kenyataannya Penggugat masih menggunakan narkotika hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat

Halaman 30 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil positif, sehubungan dengan itu Polres Empat Lawang mengadakan sidang Komisi Kode Etik Polri dan menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2003, pasal 7 ayat (1) huruf a, b, m, 11 huruf a dan c dan Pasal 21 ayat (3) huruf d pasal 21 ayat 4 Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/05/IV/2021/KKEP tanggal 1 April 2021;

Bahwa Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan sadar yang menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan Narkotika pada bulan Juni 2020 yang diketahui oleh Kapolres Empat Lawang, hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat selaku anggota Polri Aktif yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dalam hal ini memberantas peredaran gelap Narkotika ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota Polri Aktif melainkan Penggugat sebagai pengguna narkotika, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine Penggugat TEJA APRIAGA, dinyatakan POSITIF MENGANDUNG Metamfetamina /Narkoba;

Bahwa Penggugat tidak taat hukum disiplin, lebih ironis lagi Penggugat tidak taat terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Anggota Polri Wajib ; huruf m, *Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan* dalam perkara *a quo* Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero bulan Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Penggugat ( yang bersumpah ), pada angka 4 "yang bersumpah" Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses

Halaman 31 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini”;

Bahwa Penggugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan dengan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah mang pedeka jero, pada angka 4 “yang bersumpah” *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan *imperatif* “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang;

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP: Briptu/94040132 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 32 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Menanggapi posita Penggugat angka 2 adalah benar kinerja Penggugat sebelum terindikasi sebagai Pengguna narkoba, kinerja Penggugat masih lumayan baik dan Penggugat mendapatkan penghargaan tersebut namun setelah Penggugat menjadi pengguna narkoba tidak ada lagi prestasi yang di torehkan oleh Penggugat bahkan Penggugat sering melalaikan tugas pokoknya dan terlambat datang ke kantor bahkan sering tidak masuk kerja;
4. Menanggapi dalil Penggugat angka 3 maka Tergugat menolak dengan tegas, yang benar adalah bahwa Penggugat diajukan kesidang KKEP atas dasar Penggugat telah mengakui menggunakan / menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, setelah itu berjanji tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan narkoba, apabila mengulangi bersedia di PTDH, pada kenyataannya setelah mengikuti program Mang Pedeka Jero Penggugat masih melakukan penyalahgunaan narkoba terbukti dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat masih positif mengandung Metamfetamina /Narkoba sebagaimana hasil pemeriksaan urine Penggugat;
5. Menanggapi dalil Penggugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8 maka Tergugat menolak dengan tegas yang benar adalah bahwa Surat Telegram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan karena adanya peserta Program Mang pedeka jero yang masih menjadi pengguna/penyalahguna narkoba termasuk didalamnya adalah Penggugat, Surat Telegram tersebut adalah sebagai tindaklanjut program Mang Pedeka Jero, karena sebelumnya seluruh pelanggar program mang Pedeka Jero telah dijatuhi hukuman PTDH dari Dinas Polri;

6. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 9 maka Tergugat menolak dengan tegas, penerbitan Objek sengketa tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/697/VIII/2021. Tanggal 23 Agustus 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP: Briptu/94040132 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

- a) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 34 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tergugat telah mentaati asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu Prinsip :

a) Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;

b) Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;

c) Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;

d) Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;

e) Aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan;

Halaman 35 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



f) Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat;

III. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n TEJA APRIAGA sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021. Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP : Briptu/94040132 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021. Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA, Pangkat/NRP : Briptu/94040132 adalah sah menurut hukum;

Halaman 36 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 November 2021, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 November 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.14. sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama TEJA APRIAGA Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132 (sesuai dengan asli);
2. Bukti P. 2. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A.2012/2013. dengan Pangkat/NRP : BRIPDA/94040132 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P. 3. : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang No.KEP/02/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Jabatan Personel di Lingkungan Polres Empat Lawang ; Teja Apriaga dengan

Halaman 37 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : BRIPTU/94040132 dengan Jabatan Baru  
Brig Polsek Tebing Tinggi Polres Empat Lawang (sesuai  
dengan asli);

4. Bukti P. 4. A. : Fotokopi Sertifikat Reg. Nomor STK/1133/II/2014/SPN  
tanggal 22 Februari 2014 (sesuai dengan asli);

Bukti P. 4. B. : Fotokopi Sertifikat Reg. Nomor : STK/634/V/2017/SPN  
tanggal 20 Mei 2017 (sesuai dengan asli);

Bukti P. 4. C. : Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian  
Resor Empat Lawang atas dedikasi pelaksanaan tugas  
dalam upaya penangkapan terhadap pelaku pengancaman  
Pasal 335 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12  
Tahun 1951, tanggal 2 September 2019 (sesuai dengan  
asli);

5. Bukti P. 5. : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika  
dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Empat  
Lawang Nomor : SKHPN-123/16-11/Tebing Tinggi/2021/  
BNN tanggal 12 Oktober 2021 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P. 6. : Fotokopi SURAT TELEGRAM Nomor ST/269/III/  
OTL.1.2.1/2021 tanggal 10 Maret 2021 (sesuai dengan  
fotokopi);

7. Bukti P. 7. : Fotokopi Putusan Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi  
Polri) Nomor PUT KKEP/05/IV/2021/KKEP tanggal 01 April  
2021 (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P. 8. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Upacara PTDH dari Kapolres  
Empat Lawang, Nomor. B/712/IX/OTL.1.1 /2021, Tanggal  
14 September 2021 (sesuai dengan asli);

9. Bukti P. 9. : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan

Halaman 38 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P. 10. : Fotokopi Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P. 11. : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P. 12. : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P. 13. : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/789/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Kenaikan Pangkat atas nama TEJA APRIAGA dari Pangkat BRIPDA Menjadi BRIPTU (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P. 14. : Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polri Bulan Mei 2021 Sat Binmas Polres Empat Lawang atas nama BRIPTU TEJA APRIAGA (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.31 sebagai berikut:

1. Bukti T.1. : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/697/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021 (sesuai dengan Asli);

Halaman 39 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2. : Fotokopi Surat Pengakuan Dosa (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3. : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero, Tanggal 17 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.4. : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/206/VI/2020. Tanggal 15 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.5. : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/1257/VII/BIN 2.4/2020, Tanggal 10 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/1252/VII/BIN 2.4/2020, Tanggal 10 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.7 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Urine Dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Briptu Teja Apriaga (sesuai dengan asli);
8. Bukti T.8 : Fotokopi Dokumentasi Saat Pengambilan Urine Penggugat (sesuai dengan photo);
9. Bukti T.9. : Fotokopi Saran Pendapat Hukum Briptu Teja Apriaga Nrp.94040132, Nomor : R/126/II/Huk. 11.1/2021/Bidkum, Tanggal 5 Februari 2021 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.10. : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/175/III/OTL. 1.1/2021, Tanggal 3 Maret 2021, Tentang Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.11. : Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Polres Empat Lawang Tanggal 4 maret 2021 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12. : Fotokopi Notulen Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Karir (DPK) Tanggal 4 maret 2021 (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.13. : Fotokopi Keputusan Dewan Pertimbangan Karier Nomor : Kep/04/III/2021, Tanggal 4 Maret 2021, Tentang Putusan

Halaman 40 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Dewan Pertimbangan Karier (sesuai dengan asli);

14. Bukti T.14. : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/211/III/2021, Tanggal 17 Maret 2021, (sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15. : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor: Kep/194/III/2021, Tanggal 17 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16. : Fotokopi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : SKN/04/III/2021/SIPROPAM dan Nomor : TUT /04/III/2021/SIPROPAM, Tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.17. : Fotokopi Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : 03/III/2021/Huk.11.1/Subbagkum, Tanggal 22 Maret 2021 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.18. : Fotokopi Notulen Hasil Gelar Dalam Rangka Perumusan Hasil Hukuman Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Briptu Teja Apriaga, Tanggal 1 April 2021 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T.19. : Fotokopi Berita Cara pengambilan Keputusan Sidang EKPP, Tanggal 1 April 2021 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T.20. : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/05/IV/2021/KKEP tanggal 1 April 2021 memutuskan Rekomendasi PTDH (sesuai dengan asli);
21. Bukti T.21. : Fotokopi Foto Hasil Kegiatan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI tanggal 1 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 41 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T.22. : Fotokopi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/05/IV/2021, Tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
23. Bukti T.23. : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat Undangan Sidang KKEP terhadap Penggugat (sesuai dengan asli);
24. Bukti T.24. : Fotokopi Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : R/384/IV/2021/SIPROPAM, tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
25. Bukti T.25. : Fotokopi Rekomendasi Untuk Diberhentikan Tidak Dengan Hormat, Tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
26. Bukti T.26. : Fotokopi Hasil Penilaian Terhadap Briptu Teja Apriaga Nomor : R/383/IV/2021, Tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
27. Bukti T.27. : Fotokopi Laporan Pelaksanaan Sidang KEPP Briptu Teja Apriaga, Nomor : R/382/IV/2021/Sipropam, Tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
28. Bukti T.28 : Fotokopi Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Briptu Teja Apriaga, Nomor : R/385/IV2021/Sipropam Tanggal 5 April 2021 (sesuai dengan asli);
29. Bukti T.29. : Fotokopi Keputusan Hukuman Disiplin, Nomor : Kep/08/II/2020, Tanggal 20 Februari 2020. Nomor : Kep/15/III/2020, Tanggal 19 Maret 2020. Nomor : Kep/59/XI/2020, Tanggal 26 November 2020, Nomor : Kep/04/I/2021, Tanggal 15 Januari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.30. : Fotokopi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran

Halaman 42 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Polri, Nomor : BP3KEPP/02/I/SIPROPAM a.n

TEJA APRIAGA tanggal 20 Januari 2021 (sesuai dengan asli);

31. Bukti T.31. : Fotokopi Laporan Kegiatan Mang Pedeka Jero (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim:

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 28 Desember 2021 dengan isi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini dan pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/697/VIII/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Atas Nama Teja Apriaga Pangkat/NRP:BRIPU/94040132 (*vide* Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan

Halaman 43 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawaban secara elektronik tanggal 16 November 2021 menyatakan penerbitan kedua objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tanggal 16 November 2021, tidak mengajukan eksepi dan setelah majelis Hakim cermati jawaban Tergugat secara keseluruhan Majelis Hakim tidak menemukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat hanya mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Yakni Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi Keputusan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, Individual ditujukan atas nama Teja Apriaga (*in casu* Penggugat) dan Final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitive artinya dapat berlangsung dilaksanakan sejak terbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hapusnya suatu hubungan hukum yaitu penggugat kehilangan pekerjaan sebagai anggota Polri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perdailan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai anggota Polri atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk

Halaman 44 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana di maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perdailan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021, selain itu penggugat dalam gugatan halaman 6, menyatakan mengetahui/menerima objek sengketa pada tanggal 14 september 2021, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25 Oktober 2021 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa Kedudukan Tergugat berada di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah Formil sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Gugatan Penggugat secara Formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, replik, bukti surat dan kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, duplik Tergugat, bukti surat Tergugat dan kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti Para Pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga

Halaman 45 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat/NRP BRIPDA/91100252 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/96/II/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A 2012/2013 tanggal 18 Februari 2013 (*vide* Bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A.02/II/2021/SIPROPAM Di Duga Pelanggaran KEPP Karena telah dilakukan tes urine terhadap Alumni Mang pedeka Jero, terhadap Penggugat hasil Positif Mengandung Zat Methamphetamine (shabu) dan Zat Amphetamine (*vide* Bukti T-30 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri atas nama Teja Apriaga);
3. Bahwa Kabid Propam Polda Resor Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /03/II/2021 Si Propam untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri (*vide* Bukti T-30 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri atas nama Teja Apriaga);
4. Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Nomor: PUT KKEP/05/IV/2021/KKEP, Tanggal 1 April 2021 dengan Amar poin (2) menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-20);
5. Bahwa Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan surat keputusan (Dewan Pertimbangan Karier) Nomor: Kep/04/III/2021 tanggal 04 Maret

Halaman 46 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2921 Tentang Putusan Rapat Dewan Pertimbangan Karier Kepolisian Resor Empat Lawang telah rekomendasi PTDH atas nama Penggugat DI REKOMENDASIKAN Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH)(*vide* Bukti T-13);

6. Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

*Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*

Halaman 47 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

*Pasal 15 : Memberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:*

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

*Pasal 32 ayat (1) : Pengakhiran Dinas bagi Anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Meliputi :*

Halaman 48 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



a. PDH ; atau

b. PTDH.

*Pasal 50 ayat (1) : PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1)*

*Huruf b diberikan kepada anggota Polri yang :*

a. melakukan tindak pidana;

b. melakukan pelanggaran; dan/atau

c. meninggalkan tugas atau hal lain.

*Pasal 52 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH anggota Polri dan PNS*

*Polri sebagaimana di maksud Dalam Pasal 50 dilakukan pada :*

a. tingkat Mabes Polri; dan

b. tingkat Polda.

*Pasal 60 ayat (1) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf*

*b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda*

*oleh a.Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Polda; dan*

*b. Kapolres.*

*ayat (2) : Pengajuan Permohonan PTDH pada tingkat Polda*

*Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.*

*Pasal 61 ayat (3): Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat*

*koordinasi dengan satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan. Karo SDM Polda:*

a. Mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat lpd ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;*

*b. Mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (*vide* bukti P-1=T-1), yang pada pokoknya bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Sumatera Selatan dalam pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal Polisi Prof. Dr. Eko Indra Heri, S., M.M., selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai Penggugat terakhir berpangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Empat Lawang, yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini

Halaman 50 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut:

*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- a. *melakukan tindak pidana;*
- b. *melakukan pelanggaran;*
- c. *meninggalkan tugas atau hal lain.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 13 Ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (m) Pasal 11 huruf (a) dan (c) serta Pasal 21 ayat 3 huruf (d) , Pasal 21 ayat 4 Perkap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI;

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan menggunakan dasar hukum adalah Pasal 13 Ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (m) Pasal 11 huruf (a) dan (c) serta Pasal 21 ayat 3 huruf (d) , Pasal 21 ayat 4 Perkap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19

Halaman 51 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30 : *Tahapan penegakan KEPP meliputi:*

- a. *Pemeriksaan Pendahuluan;*
- b. *Sidang KKEP;*
- c. *Sidang Komisi Banding;*
- d. *Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;*
- e. *Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan*
- f. *Rehabilitasi personel;*

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat adalah karena Mengikuti Test Urine alumni Mang PDK Jero atas nama Briptu Teja Apriaga dengan hasil Positif mengandung Zat Met Methamphetamine (shabu) dan Zat Amphetamine (Ekstasi) (Vide Bukti T-7 dan Bukti T-8) kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A.02/I/2021/SIPROPAM tanggal 11 Januari 2021 (vide Bukti T-30 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran kode Etik Polri atas nama Teja Apriaga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A.02/I/2021/SIPROPAM tanggal 11 Januari 2021 tersebut, Kabid Propam Resor Empat Lawang telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin /03/I/2021/Si Propam, untuk melakukan pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 4 (empat) orang Saksi atas nama Ipda

Halaman 52 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang, Briptu Ingki Adi Saputra, Briptu Renzi Fahrudin C dan Briptu Suhaensyah yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Resume Pemeriksaan Pendahuluan dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEPP/02/I/2021/SIPROPAM, Tanggal 20 Januari 2021 (*vide* Bukti T-30 lampiran berkas pemeriksaan pendahuluan Pelanggaran kode Etik Polri Nomor : BP3KEPP/02/I/2021/SIPROPAM atas nama Teja Apriaga Tanggal 20 Januari 2021 );

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang No. B/56/I/2921 tanggal 22 Januari 2021 Perihal Mohon Saran dan Pendapat Hukum dugaan Pelanggar KEPP terduga Pelanggar atas nama Briptu Teja Apriaga Nrp 94040132 Jabatan Brig Satbinmas Polres Empat Lawang (*Vide* Bukti T-9), maka pada tanggal 5 Februari 2021 kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Telah mengirim surat Nomor: Lawang No. R/126/II/HUK.11.1/2021 tanggal 5 Febeuari 2021 perihal saran dan pendapat hukum Briptu Teja Apriaga Nrp 94040132 Jabatan Brig Satbinmas Polres Empat Lawang (*Vide* Bukti T-9) untuk dilaksanakan sidang KKEP yang dalam pelaksanaan berpedoman pada Pada Pasal 49 ayat (2) Perkap 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata Kerja KKEP Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Nomor: Sprin/175/III/OTL.1.1.1/2021 Kepala Kepolisian Resor Empat Lawang telah menunjuk Pelaksana Rapat Dewan Pertimbangan Karier (DPK) tanggal 03 Maret 2021, (*Vide* Bukti T-10) kemudian pada tanggal 04 Maret 2021 Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Karier No. Kep/04/III/2021 tentang Rapat Dewan Pertimbangn Karier kepolisian empat Lawang merekomendasikan untuk di PTDH (*vide* Bukti T-11, T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa Kepala Kepolisian resort empat lawang telah menunjuk AKP. M. Yusup Lubis SH. MH., NRP. 71030099, Kasubag Kum

Halaman 53 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Empat Lawang berdasarkan surat perintah No.Sprin/213/III/2021/Huk.11.1.Subbgkum tanggal 17 Maret 2021, perihal Pendamping Hukum Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri Atas Nama Briptu Teja Apriaga Jabatan Brig Si Propam Kesatuan Polres Empat Lawang, kemudian disampaikan Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik (*vide* Bukti T-17);

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal **01 April 2021** terhadap terduga pelanggar (Penggugat) dan saksi-saksi yang berkaitan, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan putusan terhadap terduga pelanggar (Penggugat) berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, dan T-21);

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof;*

Pasal 63 ayat (2) : *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;*

Pasal 64 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding;*

Pasal 65 Ayat (3) : *Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;*

Halaman 54 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (2) : *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof,*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011, menyatakan: "*Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua pelanggar, atau pendamping atas putusan sanksi administrasi berupa rekomendasi oleh sidang KEPP kepada Komisi Banding melalui atasan Anku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-20 terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Profesional dan batas waktu yang telah ditentukan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 dan Pasal 19 ayat (3) Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terdapat bukti yang disampaikan dan fakta-fakta di dalam persidangan tidak ditemukan upaya banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 April 2021 Kepala Kepolisian Resort Empat Lawang telah mengirimkan Surat Nomor: R/384/IV/2021/Sipropam, Perihal: Usulan Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) A.n Briptu Teja Apriaga Nrp94040132, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, di dalam surat tersebut disebutkan untuk kepentingan penerbitan keputusan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelanggar atas nama Penggugat, maka dikirimkan salinan Putusan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) guna ditindaklanjuti kepada Karo SDM Polda Sumatera Selatan (*vide* Bukti T-24);

Halaman 55 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## **SUBSTANSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum inheren dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dari aspek prosedural di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat akibat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa penggunaan Narkotika positif zat Amphetamine dan Metamphetamine (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-8) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan penggunaan Narkotika merupakan tindak pidana bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri harus diajukan pidana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengacu dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permasalahan hukum para pihak dari aspek substansi/materiil adalah apakah pengguna Narkotika zat Amphetamine dan Metamphetamine merupakan bentuk tindak pidana yang harus diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan dan apakah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;

Halaman 56 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai pecandu Narkotika disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (13) : *Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;*

Menimbang, bahwa Penggugat Merupakan peserta Mang pedeka Jero, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/206/VI/2020 tentang pembinaan Personel di Lingkungan Polda Sumsel memutuskan , Menetapkan 1. Setiap anggota yang melakukan Pelanggaran disiplin penyalahgunaan Narkotika, serta tindak Pidana lainnya akan dilakukan Pembinaan melalui Program Mang pedeka Jero, tanggal 15 -18 Juli 2020 (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4,) Berdasarkan Lampiran sprin Kapolda Sumsel Nomor : sprin/1252/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 Penggugat mengikuti Kegiatan Pembinaan Personil Agar Menjadi personil yang berintegritas dan Bebas Narkoba No. 65 ( Vide BuktiT-5 dan Bukti T-6):

Menimbang Bahwa berita Acara Pelaksanaan Tes Urine yang dilakukan Kepala Kepolisian resort Empat Lawang Pada Tanggal 11 Januari 2021, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Penggugat dinyatakan positif Ampetamine dan Metampetamine, (Bukti T-7 dan Bukti T-8);

Halaman 57 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dihubungkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Penggugat adalah pecandu narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pecandu narkoba sebagaimana uraian pertimbangan di atas dapat dikenakan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (6) : *Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor ;*

Pasal 1 Angka (15) : *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum Narkoba ;*

Pasal 54 : *Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;*

Pasal 55 Ayat (2) : *Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;*

Pasal 128 Ayat (3) : *Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan normatif di atas dapat disimpulkan tindak pidana narkoba adalah tindak pidana

Halaman 58 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian terhadap Penggugat dapat saja dikenakan tindak pidana narkoba sepanjang perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur delik pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif dihubungkan dengan fakta hukum di atas, tindakan yang wajib dilakukan terhadap Penggugat sebagai pecandu narkoba adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*id est* Pasal 54), dan terhadap pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter tidak dituntut pidana (*id est* Pasal 128 Ayat 3), oleh karenanya dengan melakukan interpretasi teleologis terhadap maksud pembentuk undang-undang *a quo* yaitu untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (*id est* Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*), Majelis Hakim berpendapat terhadap pecandu narkoba wajib dilakukan pemulihan/penyembuhan sebagai pilihan tindakan yang utama, dengan demikian pecandu narkoba yang bukan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tidak harus dikenakan tindak pidana narkoba, hal mana dalam sengketa *a quo* Penggugat telah pula melaksanakan Pembinaan personel di Lingkungan Polda Sumsel (*vide* Bukti T-4 , Bukti T-5 dan Bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa mengacu uraian pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan penggunaan Narkoba merupakan tindak pidana adalah dalil yang sumir sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

*Halaman 59 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;*

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim penggunaan narkotika untuk kepentingan selain tercantum dalam Pasal 7 tersebut adalah bentuk pelanggaran (*wet delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dianggap tercela setelah dilarang oleh peraturan yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai perbuatan yang tidak tercela ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya materi muatan (*legal drafting*) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang tersebut koheren dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 13 Ayat 1 PP No. 1 Tahun 2003, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (m) Pasal 11 huruf (a) dan (c) serta Pasal 21 auat 3 huruf (d) , Pasal 21 ayat 4 Perkap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf (b), (c) dan m , Pasal 11 huruf (a) dan (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :

*Setiap Anggota Polri wajib :*

(b). *menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri ;*

Halaman 60 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c). menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural ;
- (m). mematuhi dan menaati Hasil Keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :

Setiap Anggota Polri wajib :

- (a). beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (c). menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum ;

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum objek sengketa *a quo*, salah satu Etika Profesi bagi Anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara *a quo* menurut Majelis Hakim termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Halaman 61 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi di atas, dalam pemeriksaan alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam rangkaian persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum lain sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T-29) dikaitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka 2 hurub b dan angka 3 huruf c ditemukan fakta hukum Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 13 atau Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat pula diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, karena sebagaimana rangkaian (Bukti T-29) perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003, yakni perbuatan yang dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum

Halaman 62 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 264.000,- (*Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*) ;

Halaman 63 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin Tanggal 3 Januari 2022 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami **LUTFI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAILY YUSMINI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI.S.H.M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

**LUTFI, S.H.**

Ttd

**MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**FAJAR MAWARDI, S.H.M.H.**

Halaman 64 dari 65 halaman/Putusan Nomor : 81/G/2021/PTUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara No. 81/G/2021/PTUN.PLG

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp	264.000,-

(duaratus enam puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)